

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Teori dan Konsep**

##### **1. PNPM Mandiri Perdesaan**

###### **a. Definisi PNPM Mandiri Perdesaan**

PNPM Mandiri adalah salah satu program pembangunan nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar atau acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari program pengembangan kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai sudah berhasil. Beberapa keberhasilan yang dihasilkan diantaranya adalah tersedianya lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin, efisien dan efektifita

kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat<sup>4</sup>.

Strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan system dan kelembagaan kerja sama antar desa.

#### **b. VISI dan MISI PNPM Mandiri Perdesaan**

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, mampu mengakses sumber daya yang ada diluar lingkungannya serta mengolah sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya. (2) Pelembagaan dan pengintegrasian pembangunan parsipatif. (3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah local. (4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana social dasar dan ekonomi masyarakat. (5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran,

---

<sup>4</sup><https://media.neliti.com/media/publications/114957-ID-pelaksanaan-program-nasional-pemberdayaa.pdf>. Diakses pada hari minggu pukul 11.56

menguatkan sistem dan pengintegrasian pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi tersebut PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Dan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan setelah adanya tahapan pembelajaran yang dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

### **c. Tujuan dan Prinsip PNPM Mandiri Perdesaan**

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin diperdeaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, penemuan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan pekerjaan<sup>5</sup>.

Tujuan khusus meliputi: (1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau kelompok perempuan dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan perencanaan,

---

<sup>5</sup>Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ,PENJELASAN Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdeaan, Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM MANDIRI PERDESAAN, *penjelasan IV jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan*, hal 58

pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. (2) Melembagakan pengelolaandana bergulir. (3) Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa. (4) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan dan perbaikan lingkungan hidup. (5) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar. (6) Memberikan kesempatan pada kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha. (7) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Nilai-nilai dasar mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan, prinsip-prinsip yang dapat mendorong terwujudnya PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) Bertumpu pada pembangunan manusia, masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata. (2) Otonomi, masyarakat memiliki hak dan kewenagna mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negative dari luar. (3) Berorientasi pada masyarakat miskin, segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin. (4) Parsipatif, masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau tahapan program dan pengawasanya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk materi. (5)

Demokratis, dalam pengambilan keputusan pembangunan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. (6) Transparan dan Akuntabel, masyarakat memiliki akses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administrative. (7) Prioritas, masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengetasan kemiskinan dan upaya perbaikan lingkungan. (8) Keberlanjutan, dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan politik, teknokratis dengan tetap mengacu pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya<sup>6</sup>.

#### **d. Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP)**

Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.

1. Ketentuan dasar pada kegiatan SPP diantaranya adalah: (a) Kemudahan, dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan. (b) Terlembagakan, dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tatacara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan

---

<sup>6</sup>Direktorat jenderal pemberdayaan masyarakat dan desa, petunjuk teknis operasional program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, hal 6-7

simpanan dan pengelolaan pinjaman. (c) Keberdayaan, proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan. (d) Pengembangan, setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan. (e) Akuntabilitas, dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat<sup>7</sup>.

## 2. Sasaran Program

Sasaran program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada dimasyarakat<sup>8</sup>.

## 3. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana penyimpanan

## 4. Ketentuan kelompok SPP adalah:

- a) Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan

---

<sup>7</sup>Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ,PENJELASAN Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdeaan,... penjelasan IV jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan PNPM Mandiri Perdeaan, hal 58

<sup>8</sup>Ibid, Hal 57

pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun berjalan

- b) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati
- c) Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota
- d) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik
- e) Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana

**e. Pengelolaan Dana Bergulir SPP PNPM Mandiri Perdesaan**

Dalam memberikan dukungan terhadap PNPM Mandiri Perdesaan yang mempunyai tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan maka kegiatan pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi RTM (Rumah Tangga Miskin) untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan SPP Yang dijelaskan dalam penjelasan IV tentang jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan, dengan tujuan pelestarian dana bergulir baik SPP dan EUP.

Dana bergulir adalah seluruh dana program yang dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat.

Tujuan dari kegiatan pengelolaan dana bergulir adalah: memberikan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha, pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program, peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir ditingkat wilayah perdesaan, menyiapkan kelembagaan UPK (dan pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan, peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat<sup>9</sup>.

Sasaran dari kelompok kegiatan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) Kelompok Simpan Pinjam (KSP) yang memiliki kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM, (2) Kelompok Usaha Bersama (KUB) kelompok yang memiliki kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM, (3) Kelompok Aneka Usaha (KAU) kelompok yang anggotanya Rumah Tangga Miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan, *Penelasan X Pengelolaan Dana Bergulir*, hal 1

<sup>10</sup>Ibid. hal 1-2

Pengelolaan kegiatan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir dengan ketentuan dasar sebagai berikut, diantaranya adalah: pelestarian kegiatan dana bergulir, kemudahan akses pendanaan usaha bagi RTM, pelestarian prinsip pengelolaan, pelestarian kelembagaan, dan pengembangan kelompok.

Ketentuan pendanaan atau pengelolaan mengacu pada AD/ART aturan perguliran dan SOP UPK yang telah disepakati. Ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir minimal harus memuat: dana perguliran EUP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP sedangkan dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP, tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu, kelompok yang didanai meliputi kelompok simpan pinjam dan kelompok aneka usaha serta kelompok usaha bersama dengan pemanfaat RTM, kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang dan sipa, kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok, adanya perjanjian pinjaman UPK dan kelompok, jadwal angsuran disesuaikan dengan fungsi kelompok (kelompok penyalur atau kelompok pengelola) dan siklus usahanya, pembebanan biaya usaha sesuai dengan bunga pasar pinjaman diwilayah masing-masing, kelompok dengan pembayaran

yang lancar dapat diberikan IPTW pada akhir masa pinjaman sebagai stimulan<sup>11</sup>.

Penetapan persyaratan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan kelompok:

- Kelompok yang mengajukan pinjaman dari dana bergulir minimal kategori kelompok berkembang
- Kelompok yang telah lunas mengajukan lagi harus dinilai kondisi pinjaman sebelumnya
- Kelompok *executing* dapat mengajukan gabungan pinjaman untuk tujuan *chanelling* (hanya menyalurkan) dan pinjaman untuk tujuan *executing* (dikelola secara mandiri)

2. Penentuan jasa pinjaman

- Besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan referensi bunga pasar pinjaman dari lembaga keuangan pada wilayah masing-masing
- Sistem jasa pinjaman menurun (*sliding rate*) atau tetap (*flat rate*)

3. Jangka waktu pinjaman

- Untuk kelompok penyalur (*chanelling*) maksimal 18 bulan
- Untuk kelompok pengelola (*executing*) maksimal 36 bulan

4. Jadwal angsuran dengan sumber dana bergulir mengacu pada fungsi kelompok

---

<sup>11</sup> Ibid. hal 4

- Kelompok penyalur (*chanelling*) paling tidak 2 kali angsuran dalam 12 bulan
- Kelompok pengelola (*executing*) dapat diberikan pola jadwal:
  - Hanya membayar jasa pinjaman saja maksimal 24 bulan dengan ketentuan jasa pinjaman dibayar setiap bulan
  - Angsuran pokok dan jasa pinjaman dilakukan minimal 12 bulan dengan tahapan minimal 3 kali dalam 12 bulan
  - Kelompok bebas menerapkan jadwal angsuran kepada pemanfaat (harian, mingguan, bulanan)<sup>12</sup>.

#### **f. Pelaksanaan pinjaman bergulir SPP PNPM Mandiri Perdesaan**

Mekanisme pelaksanaan SPP:

- a. MAD Sosialisasi, dilakukan untuk sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkan.
- b. Musdes Sosialisasi, dilakukan sosialisasi ketentuan yang persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan persiapan proses lanjutan.
- c. Musyawarah Dusun, merupakan proses identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan yang ada dan sesuai dengan keadaan anggota, Rumah tangga miskin yang belum menjadi anggota kelompok agar dilakukan tawaran dan fasilitas untuk menjadi

---

<sup>12</sup> Ibid, hal 5

anggota kelompok sehingga dapat menjadi pemanfaat, dan Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara<sup>13</sup>.

d. Musyawarah desa dan MKP (Musyawarah Khusus Perempuan), musyawarah ini merupakan tahap penyeleksian ditingkat desa yang meliputi: Penentuan usulan desa untuk kegiatan SPP melalui keputusan MKP. Hasil keputusan ini merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP, Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa, dalam penulisan usulan SPP harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Sekilas kondisi kelompok SPP
2. Gambaran kegiatan serta rencana yang menjelaskan kondisi anggota, kondisi permodalan, kualitas pinjaman, kondisi operasional, rencana usaha dalam satu tahun kedepan, perhitungan rencana kebutuhan dana.
3. Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta sosial dan peta rumah tangga miskin.

e. Verifikasi, tahap kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari setiap desa untuk selanjutnya didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses verifikasi kegiatan SPP adalah:

1. Penetapan formulir verifikasi: Merupakan proses penyesuaian dengan contoh format formulir yang telah tersedia. Contoh

---

<sup>13</sup>Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ,PENJELASAN Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdeaan,... penjelasan IV jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Hal 59

formulir yang harus disesuaikan dengan kondisi lokal namun tidak mengurangi prinsip dasar penilaian dengan model CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity), yaitu penilaian tentang permodalan, kualitas pinjaman, manajemen, pendapatan dan likuiditas.

2. Proses pelaksanaan verifikasi, verifikasi kelompok SPP mengacu kepada beberapa hal diantaranya:
  - a. Pengalaman kegiatan simpan pinjam.
  - b. Persyaratan kelompok
  - c. Kondisi kelompok simpan pinjam, dengan penilaian: permodalan, kualitas pinjaman, administrasi dan pengelolaan, pendapatan, likuiditas (pendanaan jangka pendek).
  - d. Penilaian khusus rencana kegiatan
  - e. Jumlah rumah tangga miskin sebagai calon pemanfaat diverifikasi dengan daftar rumah tangga miskin
  - f. Penilaian kategori kelompok
- f. Penetapan persyaratan, penetapan ini tertuang dalam perjanjian yang meliputi:
  - a. Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan besar pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman dalam lembaga keuangan pada wilayah masing-masing, system penghitungan jasa menurun atau tetap.


- b. Jangka waktu pinjaman sumber dana BLM maksimal 12 bulan
- c. Jangka waktu pinjaman sumber dana BLM paling tidak diangsur 3 kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaatan maupun tingkat kelompok.
- d. Angsuran dana langsung dari kelompok ke UPK<sup>14</sup>.
- g. Pencairan dana, pencairan dana dapat melalui desa sesuai dengan ketentuan program yang dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran KW2, pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok, Dalam saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelah dikurangi operasional UPK 2% dan operasional desa 3% dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok sebagai penerima dan UPK sebagai pengelola kegiatan. Tujuan kwitansi ini adalah untuk mengetahui bahwa kelompok tersebut telah menerima langsung dari UPK dan selanjutnya mengembalikan kepada UPK, kelompok membuat perjanjian dengan UPK sebagai lampiran kwitansi penerimaan dana, kelompok menyerahkan kwitansi atau tanda terima uang per pemanfaat kepada UPK.
- h. Pelestarian kegiatan, dasar-dasar dalam rangka mewujudkan pelestarian kegiatan adalah: (1) adanya dana kegiatan SPP yang produktif dan bertambah jumlah untuk penyediaan kebutuhan

---

<sup>14</sup> Ibid. Hal 61

pendanaan masyarakat miskin. (2) adanya pelestarian Prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan terutama keberpihakan kepada masyarakat miskin dan transparan. (3) penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan ataupun kelembagaan kelompok. (4) pengembangan layanan kepada masyarakat. (5) pengembangan permodalan.

ALUR KEGIATAN SPP



## 2. Hukum Ekonomi Syari'ah

### a. Definisi Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum secara etimologi yang dikenal dengan *hukm* (bahasa arab) yang berarti putusan atau ketetapan. Pengertian hukum dalam ensiklopedi hukum islam, hokum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu. Dari sudut pandang ajaran islam kata syariah sama dengan kata syariat yang pengertiannya mengarah kepada makna fiqih.

Syari'ah adalah agama atau aturan-aturan yang diturunkan Allah kepada nabi Muhammad SAW. Untuk mengatur kehidupan manusia dimuka bumi ini<sup>15</sup>. Dengan demikian yang dimaksud dengan hokum ekonomi syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits yang memberikan tuntunan kepada manusia atau masyarakat muslim untuk membuat dan menerapkan ekonomi sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hokum ekonomi Syariah adalah suatu aturan-aturan yang dibuat dan diperuntukan oleh masyarakat yang digunakan untuk menyalurkan atau menstabilkan perekonomian yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Tujuan-tujuan syari'ah dalam system ekonomi juga diatur dalam maqashid syari'ah diantaranya adalah: (1) perputaran atau

---

<sup>15</sup> Prof. Dr. veithzan Rivai, S.E., M.M., M.B.A, dan Antini Nizar Usman, S.E., M.E., Ph.d, *Islamic Economics dan Finance (ekonomi dan keuangan islam bukan alternative tetapi solusi)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal 186

sirkulasi (*al-tadaawul*), (2) jelas atau legal (*al-wudluuh*), (3) keadilan harta (*al-adl fil al-amwaal*), (4) terpeliharanya harta dengan menghindarkan dari kezaliman.

Dalam tujuan sirkulasi, hendaknya harta atau modal yang dimiliki seseorang mengalami perputaran ditengah-tengah masyarakat dengan jalan infak (belanja), baik itu konsumsi, produksi, investasi, maupun donasi. Tujuan jelas dan legal ditujukan agar harta atau focus produksi yang dimiliki seseorang tersebut terhindar dari peluang dan pertikaian dan perselisihan sehingga harta tersebut mesti jelas statusnya, dan legal kepemilikannya. Tujuan keadilan dalam harta adalah agar manusia menginfakkan harta tersebut melalui konsumsi, produksi, investasi, maupun donasi, dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang berlebihan atau infak yang diharamkan agama. Tujuan terpeliharanya harta dengan menghindarkan diri dari kezaliman adalah melarang orang lain mengambil atau berbuat zalim atas harta seseorang yang berakibat terjadinya kerusakan atau hilangnya harta itu<sup>16</sup>. Ekonomi islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang mengatur urusan perekonomian umat islam. Tujuan dari ekonomi islam menggunakan pendekatan: (a) konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, (b) alat pemuas manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu

---

<sup>16</sup> Ibid, hal 190

meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam, (c) dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan, (d) penerapan pendapatan harus diterapkan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha yang halal. Dalam kegiatan ekonomi, islam islam mengakui adanya motif laba (*profit*), namun laba tersebut dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri, dan apabila batasan ini diikuti dan dilaksanakan dengan saksama akan membentuk suatu keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian ditemukan tiga asas filsafat hukum dalam ekonomi islam yaitu:

- a)  $[٦]$ <sup>17</sup> لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

Semua yang ada di alam semesta, langit, bumi, serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena dialah yang menciptakannya.

(Qs. Attaha ayat 6 dan Al-Maidah ayat 120).

- b) Allah menciptakan manusia sebagai khalifah sebagai alat perlengkapan yang sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibanya di bumi (Qs. Lukman ayat 20, Qs. An-Nahl ayat 10-16 ).

---

<sup>17</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al malik Fadh Li Thiba'at al Mush-haf Asy Syarif (Lembaga percetakan Al-Qur'an dan Terjemah Raja Fadh) hal 476

c) Beriman kepada hari kiamat dan hari penadilan. Keyakinan pada hari kiamat merupakan asas penting dalam sistem ekonomi islam, karena dengan keyakinan itu tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk tindakan ekonominya akan dimintakan pertanggung jawaban oleh Allah. Pertanggung jawabannya tidak hanya pada tingkahlaku ekonominya saja namun juga harta yang diamanatkan Allah kepada manusia.

Ketiga pokok filsafat tersebut melahirkan nilai-nilai dasar yang menjadikan sistem hukum ekonomi islam, diantaranya adalah:

#### 1) Pemilikan

Pemilikan bukanlah penguasa mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya, lama pemilikan atas suatu barang atau benda terbatas padalamanya manusia hidup didunia ini dan kalau manusia meninggal dunia harta kekayaanya harus dibagikan kepada ahli waris menurut ketentuan yang ditetapkan.

#### 2) Keseimbangan

Nilai dasar keseimbangan harus dijaga sebaik-baiknya, bukan hanya kepentingan dunia namun juga kepentingan akhirat, namun juga harus seimbang dengan kepentingan perorangan dengan kepentingan umum atau negara. Di samping itu juga harus dipelihara keseimbangan antara hak dan kewajibanya.

### 3) Keadilan

Kata adil dalam Al-Qur'an disebutkan lebih dari 1.000 kali setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Ini berarti prinsip keadilan diterapkan dalam setiap segi kehidupan manusia terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi karena keadilan merupakan titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia.

Ketiga nilai dasar sistem hukum ekonomi Islam di atas merupakan pangkal (asal) nilai-nilai instrumental. Nilai instrumental yang dimaksud yaitu: (a) zakat, (b) pelarangan riba dan judi, (c) kerja sama ekonomi, (d) jaminan sosial, (e) peran Negara dalam pembangunan ekonomi<sup>18</sup>.

## **b. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah**

### a) Siap Menerima Resiko

Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan suatu pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Begitupun dengan bermuamalah pasti ada tantangan dan juga resiko.

---

<sup>18</sup> Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A. *HUKUM EKONOMI SYARI'AH*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008) hal.6-7

b) Tidak Melakukan Penimbunan

Tidak seorang pun diizinkan untuk melakukan penimbunan atau menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa ada manfaatnya. Hal ini menghindari kegiatan penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi<sup>19</sup>. Dalam kegiatan ekonomi Saud mengatakan bahwa koin ekonomi terdiri atas dua sisi, yaitu sisi jual (*selling*) dan sisi beli (*buying*). Untuk itu penulis dalam bukunya menawarkan 3 cara dalam memanfaatkan uang yang diperoleh secara syari'ah, yaitu (a) konsumsi yang halal, (b) kegiatan produktif/investasi, (c) kesejahteraan social.

c) Tidak Monopoli

Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiqul Khairat*. Dalam system ekonomi syari'ah tidak diperbolehkan seseorang melakukan monopoli atau oligopoli harus adanya suatu persaingan. Segala sesuatu yang ada didunia ini tidak ada yang abadi, kecuali satu yaitu Allah SWT<sup>20</sup>. Karena itu, *Money is a just a means of exchang*. Uang bukanlah alat untuk penyimpanan nilai. Uang bukan merupakan suatu komoditi, karena komoditi memiliki harga namun uang tidak. Islam tidak boleh menerapkan harga pada uang, jika seseorang memberikan pinjaman

---

<sup>19</sup>Ibid, hal 7

<sup>20</sup>Ibid, hal 8

5 juta rupiah kepada orang lain maka orang yang menerima pinjaman itu mengembalikan sebesar 5 juta rupiah dan bukan 5,2 juta, atau 5,4 juta. Karena uang hanya sebagai perantara (alat tukar).

d) Pelarangan Interes Riba

Banyak orang berpendapat bahwa Al-Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (*compound interest*) dan bunga yang dipraktikkan dalam bank konvensional (*simple interest*) bukan riba. Beberapa orang juga beranggapan bahwa riba hanya terdapat pada perdagangan orang-orang jahiliyah saja. Namun penulis berpendapat bahwa seluruh jenis interes adalah riba termasuk bunga bank dan itu diharamkan (dilarang). Seperti pernyataan Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ [٢٧٨]

*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah SWT dan tinggalkan apa-apa yang tersisa dari riba (yang belum dipungut), jika kamu benar-benar orang yang beriman.*

Selain itu dalil hukum tentang pelarangan riba yang bersumber dari hadits Nabi Muhammad sebagai berikut:

*Diriwayatkan dari Umar bin Khattab r.a karyanya: Bahwa Rasulullah SAW. Telah bersabda: perak ditukar dengan emas adalah riba kecuali diserahkan dan diterima pada waktu yang sama. Gandum ditukar dengan gandum adalah riba kecuali diserahkan dan*

*diterima pada waktu yang sama. Kurma ditukar dengan kurma juga adalah riba kecuali diserah terima pada waktu yang sama*<sup>21</sup>.

#### e) Solidaritas Sosial

Jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslim lainnya untuk menolong orang miskin tersebut dengan cara membayar zakat, infaq dan shodaqoh. Apapun harta yang Allah berikan kepada manusia merupakan amanah dari Allah, oleh karenanya manusia harus menjaga amanah dengan cara memanfaatkannya untuk menolong sesame. siapapun yang menggunakan hartanya pada jalan Allah, akan mendapatkan kompensasi di akhirat<sup>22</sup>.

#### c. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata *al-'aqad*, yang artinya mengikat, menyambung, dan menghubungkan. Sebagai suatu hukum islam ada beberapa definisi yang berkaitan dengan akad, diantaranya adalah:

*Pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah suatu penawaran oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan penawaran pihak yang pertama<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup>Ibid. hal 10

<sup>22</sup>Ibid. hal 11

<sup>23</sup>Pror. Dr. syamsul Anwar, *Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafiika Persada, 2010)Hal 69

*Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad merupakan pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan pihak lain

*Ketiga*, tujuan dari akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Tujuan akad untuk akad bersama sudah ditentukan secara umum oleh pembuat hukum syarak, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sesuai dengan maksud mereka. Tujuan akad bernama dapat dikategorikan menjadi lima, diantaranya adalah:

1. Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tambahan imbalan (*at-tamlik*)
2. Melakukan Pekerjaan (*al-'amal*)
3. Melakukan Persekutuan (*al-isytirak*)
4. Melakukan Pendelegasian (*at-tafwidh*)
5. Melakukan Penjaminan (*at-tauasiq*)

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian akad adalah pertemuan ijab dan kabul yang dinyatakan sebagai kehendak kedua belah pihak untuk melahirkan suatu akibat hukum.

#### **d. Rukun Akad**

Rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu tersebut terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Dalam hukum Islam unsur-unsur yang membentuk sesuatu tersebut disebut rukun.

Akad terbentuk karena juga adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya, menurut pendapat ahli hukum bahwa rukun-rukun yang membentuk suatu akad ada empat diantaranya adalah:

1. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*)
2. Pernyataan kehendak para pihak (*sighatul-'aqd*)
3. Objek Akad (*mahallul 'aqd*)
4. Tujuna Akad (*maudhu' al-'aqd*)

#### e. Syarat Akad

Syarat-syarat terbentuknya akad, masing-masing rukun yang membentuk akad tidak akan berjalan apabila syarat-syarat dalam akad tidak dipenuhi. Rukun pertama dalam akad yaitu para pihak, yaitu harus memenuhi dua syarat diantaranya adalah *tamyiz* dan berbilang (*at-ta'addud*). Rukun kedua adalah pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat yaitu adanya persetujuan ijab dan kabul dengan kata lain adanya kesepakatan kedua belaha pihak dan kesatuan majelis akad. Rukun ketiga adalah objek akad harus memenuhi tiga syarat *pertama*, objek dapat diserahkan *kedua*, tertentu atau dapat ditentukan *ketiga*, objek tersebut dapat ditransaksikan. Rukun keempat adalah memerlukan suatu syarat yaitu tidak bertentangan dengan hukum syarak<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> Ibid. hal 97

Seperti yang telah dikemukakan diatas ada delapan macam syarat yang harus di penuhi dama akad:

1. Tamyiz
2. Berbilang pihak
3. Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan)
4. Kesatuan majelis akad
5. Objek akad dapat diserahkan
6. Objek akad tertentu dapat ditemukan
7. Objek akad dapat ditransaksikan (dapat berupa benda bernilai dan dimiliki *mutaqawwim* dan *mamluk*)
8. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak

#### **f. Macam-macam Akad**

Dalam fikih muamalah konsep akad dibedakan dengan konsep *wa'ad* (janji). *Wa'ad* adalah janji antara satu pihak dengan pihak yang lain, yang mengikat satu pihak saja, yaitu pihak yang memberi janji berkewajiban melaksanakan kewajibanya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Akad dalam fiqih muamalah dibagi kedalam dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijaroh*.

Akad *tabarru'* adalah segala macam akad perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*nonprofit transaction*). Akad *tabarru'* dilaksanakan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang

berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan yang diperoleh dari akad *tabarru'* langsung dari Allah, bukan dari manusi. Contoh dari akad *tabarru'* adalah *qard, wadi'ah, rahn, hibah* dan lainnya.

Akad *tijaroh* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang hanya mengejar keuntungan (*profit orientation*). Akad ini dilakukan dengan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa "*businnes is an activity for a profit*" (bisnis adalah suatu aktifitas untuk memperoleh keuntungan). Contoh dari akad *tijaroh* adalah akad-akad bagi hasil berupa mudhorobah, musyarokah, dan sebagainya, dan akad sewa-menyewa berupa *ijarah, ijarah muntahia bi at-tamlik*. Kaidah fiqih yang berkaitan dengan konsep akad antara *tabarru'* dan *tijaroh* ada dua yaitu:

1. akad *tabarru'* tidak boleh diubah menjadi akad *tijaroh*, mengapa demikian karena bahwa setiap transaksi yang asalnya bermaksud untuk untuk tidak mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya akad ternyata pihak yang terkait didalamnya mengharapkan keuntungan dari transaksi tersebut, maka transaksi tersebut dilarang. Hal ini didasarkan atas kaidah prinsip:

كل قرض جرّمنفعة فهو ربا

"Setiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba"

Menggabungkan *tabarru'* dengan *manfa'ah* adalah kezaliman karena melakukan suatu akad berlainan dengan definisi akadnya sehingga transaksi tersebut akan menimbulkan adanya riba *nasi'ah*.

Macam-macam akad *tabarru'* diantaranya adalah:

- a. Meminjamkan uang meliputi: *qodh* (utang-piutang), *rahn* (gadai), *hiwalah* (pemindahan hutang).
  - b. Meminjamkan jasa meliputi: *wakalah* (pemberian kuasa), *wadiah* (akad titip barang), *kafalah* (penanggungan).
  - c. Memberikan sesuatu meliputi: hibah, wakaf, shodakoh, hadiah.
2. akad *tijaroh* boleh dirubah menjadi akad *tabarru'* memberi arti bahwa dalam setiap transaksi yang asal bertujuan mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya akad pihak yang terkait didalamnya meringankan/memudahkan pihak yang lain dengan menjadikan akad tersebut menjadi akad *tabarru'* (tanpa adanya tambahan keuntungan) maka transaksi seperti itu diperbolehkan, bahkan dalam situasi tertentu justru malah dianjurkan<sup>25</sup>. Macam-macam akad *tijaroh* diantaranya:
- a. Jual beli meliputi: *murabahah*, jual beli tunai, *salam*, *istisna'*
  - b. Sewa-menyewa: *ijarah*, *jualah*
  - c. Musyarokah, Muzaroh, Musaqoh, Mukhabaroh

---

<sup>25</sup>Prof. Dr. veithzan Rivai, S.E., M.M., M.B.A, dan Antini Nizar Usman, S.E., M.E., Ph.d, *Islamic Economics dan Finance (ekonomi dan keuangan islam bukan alternative tetapi solusi)*,... hal.194-195

### **g. Asas-asas dalam Akad**

#### 1. Asas Ibadah (*Mabda' al- ibadah*)

Asas ibadah merupakan suatu bentuk tindakan-tindakan muamalat berlaku asas ibadah bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan tersebut.

#### 2. Asas Kebebasan Berakad (*mabda' Hurriyahat-Ta' aqud*)

Hukum islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan undang-undang dan memasukkan klausula apapun kedalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak melanggar aturan-aturan hukum syarak. Adanya asas kebebasan dalam berakad didasarkan pada dalil Qur'an surat Al- Maidah (5):1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

*Wahai orang-orang yang beriman, penuilah akad-akad itu...*"surat Al- Maidah (5):1

#### 3. Asas Keseimbangan (*Mabda' at- Tawazun fi al- Mu'awadah*)

Hukum perjanjian islam tetap menekankan perlunya keseimbangan. Baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang

mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin atau terhindar dari transaksi riba, dimana konsep riba hanya debitur yang memikul resiko sedangkan kreditur terbebas dari resiko.

#### 4. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Asas Kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan yang memberatkan (*masyaqqah*)<sup>26</sup>.

#### 5. Asas Keadilan

Asas Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum islam, keadilan merupakan perintah langsung dari Allah SWT. Yang dituliskan dalam Al- Qur'an Surat Al- Maidah (5): 8:

...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوْا أَعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [٨]

*“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* Surat Al- Maidah (5): 8

---

<sup>26</sup> Ibid. hal 90

#### **h. Hutang-piutang (Qord)**

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula<sup>27</sup> .

Utang piutang merupakan suatu penyerahan harta yang berbentuk uang dan dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata “penyerahan harta” mengandung arti pelepasan pemilikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk sementara, dan hanya diambil manfaatnya saja. Kata “berbentuk uang” mengandung arti utang tersebut hanya dapat dilakukan jika memiliki nominal atau uang. Kata ”nilai yang sama” memiliki arti bahwa pengambilan dengan nilai yang tambah tidak disebut utang piutang dan yang dikembalikan adalah nilai yang mana dikembalikan dalam wujud semula<sup>28</sup> .

---

<sup>27</sup>R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992), h.451.

<sup>28</sup>Amir Syarifuddin, *GARIS-GARIS BESAR FIQIH*, (Jakarta Timur:Predana Media), hal

Hutang piutang secara Etimologi dalam bahasa arab adalah (العارية) diambil dari kata (عار) yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, 'ariyah berasal dari kata (الت عاور) yang sama artinya dengan (التناول اوالتناوب) saling menukar atau mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam.

Secara terminologi syara', ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya<sup>29</sup>, antara lain:

- a. Menurut Hanafiyah, Hutang piutang adalah memiliki manfaat secara Cuma-Cuma
- b. Menurut Malikiyah, Hutang piutang adalah memiliki manfaat dengan waktu tertentu tanpa imbalan
- c. Menurut Syafi'iyah, Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang yang membebaskannya,apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
- d. Menurut Hanabilah, Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.

Ahli fiqh berpendapat bahwa 'Ariyah adalah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh diambil manfaatnya dengan tetapnya benda tersebut setelah

---

<sup>29</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), h.91-92.

diambil manfaatnya. Sehingga orang yang memanfaatkannya dapat mengembalikannya kepada pemiliknya<sup>30</sup>.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari hutang piutang adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hutang piutang disarankan agar mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat serta pemberian penangguhan waktu bagi peminjam agar dapat membayar hutangnya atau jika tetap tidak bisa membayarkan hutangnya maka lebih baik hutang tersebut direlakan untuk tidak dibayarkan oleh peminjam.

#### **i. Dasar Hukum Utang-Piutang**

Utang piutang merupakan suatu perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam ajaran islam. Hukum utang piutang adalah *mubah* atau boleh. Dasar hokum diperbolehkannya utang piutang terdapat pada ayat Al- Qur'an dan juga Al- Hadits adalah sebagai berikut:

##### **a. Al-Qur'an**

Al- Qur'an surat Al- Baqarah ayat 282:<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Shaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta:Gema Insani, 2005), h.493.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ [٢٨٢]

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah<sup>32</sup> tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.*

Al-Qur'an Surat Al-Isro' ayat 34

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ

الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا [٣٤]

*Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya. (Surat Al-Isro' ayat 34:17)<sup>33</sup>*

Dalam kutipan ayat surat Al-Isro' menjelaskan apabila telah ada perjanjian hutang-piutang dan itu telah disepakati dan pihak yang berhutang wajib menepati janjinya tersebut. Menepati janji hukumnya wajib, dan setiap orang yang berjanji harus bertanggung jawab akan janji-janjinya tersebut. Apabila ada pengingkaran janji yang telah disepakati diawal dan tidak membayar hutang-piutangnya maka akan mendatangkan kesulitan-kesulitan dikemudian hari baik di kehidupan duniawi ataupun akhirat nantinya.

<sup>31</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al malik Fadh Li Thiba'at al Mush-haf Asy Syarif (Lembaga percetakan Al-Qur'an dan Terjemah Raja Fadh) Hal. 70

<sup>32</sup> Bermuamalah yang dimaksud adalah jual beli, utang piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya

<sup>33</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al malik Fadh Li Thiba'at al Mush-haf Asy Syarif (Lembaga percetakan Al-Qur'an dan Terjemah Raja Fadh) hal 429

b. Al-Hadits

Hadits Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Abu Hurairah menurut riwayat Al-Bukhari:

من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله

*Artinya: Barangsiapa yang yang mengambil barang harta seseorang dan bermaksud mengembalikannya, Allah akan membayarkannya. Barang siapa yang mengambilnya dan bermaksud melenyapkannya, Allah akan melenyapkannya.*

Sunnah Rasulullah SAW. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah sebagai berikut:

عن ابنت مسعودان النبي صلى الله عليه وسلم قال مامن مسلم يقرض

مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقتها مرة (رواه ابن ماجه)

*Artinya: Dari Ibnu Mas'ud "sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Bersabda seorang muslim yang memiutangi orang muslim dua kali, seolah olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali".*

Dalam hadits lain dari Abi Hurairah, Bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda bahwa barang siapa yang melepaskan seorang mukmin dari salah satu penderitaanya didunia ini, maka Allah akan melepaskan dia dari salah satu penderitaannya pada hari kiamat nanti. HR. Muslim<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup>Abu Sura'i Abdul Hadi, M.A, *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*, (cet. 1 Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam Banggil dan Pustaka,1991), hal.126

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bias hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperkatikan segenap kebutuhan umatnya<sup>35</sup>.

**j. Rukun dan Syarat**

Dalam pelaksanaan hutang-piutang/ *qard* hutang-piutang terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

Secara bahasa rukun adalah kata *mufrad* yang berasal dari kata jama' *arkaana* yang berarti sendi atau tiang atau yang dapat diartikan bahwa suatu yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan ibadah dan sesuatu tersebut termasuk didalam pekerjaan tersebut<sup>36</sup>.

Adapun syarat secara bahasa adalah asal dari janji, janji menurut istilah syara' ialah suatu yang harus ada, dan yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu yang dimaksud tidak berada dalam pekerjaannya<sup>37</sup>, hutang-piutang/ *qard* dibolehkan dalam islam namun juga harus sesuai dengan syara', selain itu hutang-piutang/ *qard* dipandang sah setelah adanya *ijab* dan *qobul*.

---

<sup>35</sup>Dr. Muhammad Syafafi'I Antonio, M.Ec., *BANK SYARIAH DARI TEORI KE PRAKTIK* (cet. 1, Jakarta:Gema Insani Press,2001),hal.132-133

<sup>36</sup>M. Abdul Mujib,*Kamus Istilah Fiqih*, (cet II, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.), hal.300

<sup>37</sup>M. Abdul Mujib,*Kamus Istilah Fiqih*,... hal.342

Adapun rukun utang-piutang/*qard* adalah sebagai berikut:

- a. Akad
- b. Subjek Akad
- c. Objek Akad
- d. Baligh
- e. Mumayyis
- f. Tanpa Paksaan

Adapun syarat utang-piutang/*qard* diantaranya:

- a. *Ijab dan Qobul*
- b. Harta benda atau objek yang dapat dimanfaatkan
- c. Jelas nilai atau nominalnya

Dalam objek hutang-piutang/ *qard* banya perbedaan dikalangan fuqaha. Menurut fuqaha mazhab Hanafiah akad hutang-piutang/*qard* hanya berlaku pada harta benda *misliyah* atau harta benda yang dapat dihitung melalui timbangan, takaran, ukuran atau satuan. Sedangkan harta benda yang *qimiyyat* tidak sah dijadikan sebagai objek pinjaman seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain sebagainya. Namun menurut fuqaha Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyyah setiap harta boleh diperjual belikan atasnya akad salam boleh dilakukan akad pinjaman, baik berupa harta benda *misliyyah* dan *qimiyyat*<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup>Ghutfon A. Mas'udi, M. Ag, *Fiqih Muamalah Konseptual*, (cet. I, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 73

#### **k. Tambahan Dalam Hutang-piutang/ *qadr***

Allah SWT. Memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dengan cara membantu meringankan beban penderitaan orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Dengan adanya tolong menolong dapat mempererat talisilaturahmi serta melunakan hati kita dan membantu merupakan *ahlakul karimah* .

Akad hutang-piutang /*qadr* dimaksudkan untuk melunakan hati dengan sesama, menolong kehidupan sesama mereka dan memudahkan hidup bermasyarakat bagi mereka, akad hutang-piutang bukan bertujuan untuk mencari keuntungan dan bukan untuk mengeksploitir sehingga hukum islam memberikan hukum mubah bagi orang yang melaksanakan akad hutang-piutang/*qard*. Bahkan menjadi wajib memberikan hutang kepada orang yang terlantar dan sangat membutuhkan untuk memperjuangkan hidupnya. Akan tetapi terkadang hutang-piutang juga mendatangkan kemadhorotan, awalnya halal menjadi haram, baik menjadi buruk dan hal ini terjadi apabila ada hutang-piutang dan pada saat pengembaliannya adanya kelebihan. Menurut sunnah Rasulullah suatu tambahan yang mendatangkan suatu keuntungan yang demikian adalah riba.

Allah juga tegas memberikan suatu aturan dalam menjalankan hutang-piutang yang merupakan bagian dari ekonomi, dan ketegasan aturan transaksi tersebut tercermin dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [٢٩]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka-sama sukadiantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa' ayat 29:4<sup>39</sup>.

Salah satu transaksi yang *bathil* adalah transaksi yang mengandung riba. Menurut Abu Sura'i Abdul Hadi yang dimaksud dengan riba adalah suatu tambahan yang diberikan atas suatu pinjaman sebagai imbalan atas pokok pembayaran yang telah disyaratkan. Riba yang dimaksud diatas adalah adanya kelebihan dari pokok pinjaman, kelebihan pembayaran tersebut sebagai imbalan atas tempo pembayaran, serta adanya jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi<sup>40</sup>.

Menurut Muhammad Abduh dari muridnya Rasyid Ridha, menjelaskan bahwa bentuk riba pada masa pra islam dipraktekkan dalam bentuk tambahan pembayaran yang diminta dari pinjaman yang telah melewati batas tempo pembayaran, sehingga penanggungan yang menyebabkan adanya peningkatan dalam pembayaran hutang.

---

<sup>39</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al malik Fadh Li Thiba'at al Mush-haf Asy Syarif (Lembaga percetakan Al-Qur'an dan Terjemah Raja Fadh) hal 122

<sup>40</sup>Abu Sura'i Abdul Hadi, M.A, *Bunga Bank...*hal 23

## **I. Pendapat Ulama Terhadap Bunga Utang Piutang Pinjaman Bergulir**

Sebelum membahas terkait pendapat para ulama tentang bunga yang ada dalam utang piutang pinjaman bergulir, lebih lanjut kita membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pinjaman bergulir, bunga/*riba*, dan macam-macam *riba*.

Pinjaman bergulir adalah pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa dimana BKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Secara umum pinjaman bergulir adalah pinjaman dalam PNPM Mandiri Perkotaan yang di salurkan kepada masyarakat miskin melalui kelompok swadaya masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Bunga atau *riba* menurut loghat, *riba* artinya bertambah, berlebih, atau menggelembung<sup>41</sup>. *Riba* berasal dari bahasa arab yang berarti bertambah atau lebih, menurut istilah syara' yang dimaksud dengan *riba* ialah perjanjian pinjam meminjam uang antara dua orang dengan syarat ada keuntungan yang telah ditentukan terlebih dahulu bagi orang yang menghutangnya<sup>42</sup>.

Ada dua macam penggolongan *riba*, diantaranya adalah:

---

<sup>41</sup>Al-Ustaz H. Idris Ahmad. S.H., *FIQIH SYAFI'I fiqih islam menurut mazhab syafi'I*, (cet.3. Jakarta: karya indah, 1986), hal.64

<sup>42</sup>Drs. Musthafa Kamal Pasha dkk, *FIKIH ISLAM*, (cet.3. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hal.379

*Riba nasiah, riba fadl.* Yang dimaksud dengan *riba nasiah* adalah tambahan yang terjadi dalam hutang piutang berjangka waktu, sebagai imbalan dari imbalan dari jangka waktu tersebut. Riba nasiah juga sering disebut dengan riba jahiliyah yang mana riba ini telah menjadi kebiasaan pada masyarakat arab jahiliyah, riba ini juga disebut dengan riba qardhi karena terjadi pada masalah hutang piutang<sup>43</sup>.

*Riba Fadli* adalah tambahan yang terjadi pada jual beli emas, perak dan berbagai bahan makanan pokok dengan barang yang sejenis karena tidak sama kualitasnya. Riba fadli ini juga sering disebut dengan riba buyu' karena sering terjadi pada jual beli.

Ibnu Hajar Al-Malik dalam kitabnya *Az-Zawajir: Riba Nasiah* itulah yang mashur dikalangan kaum Rasulullah. Bila seorang meminjamkan harta dari mereka meminjamkan harta (uangnya) kepada orang lain hingga waktu yang dijanjikan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari si peminjam itu pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedang uang yang dipinjam semula tetap sebanyak itu dan juga tidak dikurangi.

Menurut pendapat DR. Muhammad Nejatullah Siddiqi bahwa dengan adanya ketentuan bunga yang telah ditentukan secara pasti oleh bank, hakekatnya tindakan tersebut termasuk dhalim, khususnya kaum peran pemilik modal terhadap nasabahnya dan jelas

---

<sup>43</sup> Ibid. hal 380

bertentangan dengan jiwa dan semangat ajaran Al-Qur'an "... *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*".

Bunga yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam akad pinjam meminjam, yang dalam istilah syara' riba nasiah, suatu bentuk riba yang menjadi sebab turunya ayat 130 dari surat Al- Imran<sup>44</sup>. Prof. DR. Muhammad Abu Zahra yang juga ditegaskan oleh Abu A'la Al Maududi serta Prof. DR. Muhammad Abdullah al-Arabi menyatakan bahwa bunga yang ada dalam bank atau koperasi adalah riba nasiah yang diharamkan dalam islam<sup>45</sup>.

Sebagian ulama menambahkan satu jenis riba, yaitu *riba qaradh* atau pinjaman. Yakni pinjaman yang diberi syarat untuk mendapatkan keuntungan. Ibnu Hajar Al- Malik menyebutkan dalam *Al-Jawazir An Iqtirafil Kabaa-ir* "bahwa riba pinjaman ini adalah yang diberi persyaratan mengambil keuntungan dari orang yang meminjam<sup>46</sup>. Seolah-olah ia meminjamkan uang dengan dibayar yang senilai dengan disertai tambahan. Itulah keuntungan yang kembali kepada yang meminjami. Bentuk riba pinjaman yang demikian itu hukumnya haram, karena peminjaman itu adalah akad yang bersifat kasih sayang yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah. Kalau diberi syarat harus dikembalikan lebih, berarti sudah menyimpang dari substansinya dalil keharamannya yaitu: (1). Keumuman nash dari

---

<sup>44</sup>Drs. Musthafa Kamal Pasha dkk, *FIKIH ISLAM....* Hal.382

<sup>45</sup> A. Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang piutang dan Gadai*, 1983. Hal 28

<sup>46</sup>Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan antara jual beli dan riba dalam syariat islam*, (cet. 1, s olo: At-Tibyan, 2002), hal 79

kitabullah dan sunnah Rosul yang melarang perbuatan riba, (2). Hadits yang khusus melarangnya, yakni sabda Rasulullah SAW:

إِذَا قَرْضَ أَحَدِكُمْ قَرْضًا فَأَهْدِ إِلَى يَدَيْهِ أَوْ حَمَلْهُ عَلَى دَابَّةٍ فَلَا يَرُكِبُهَا وَلَا يَقْبَلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ  
جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

*“Apabila salah seorang diantara kalian memberi pinjaman, lalu ia diberi hadiah atau diajak menunggangi kendaraan orang yang meminjam, jangan ia menungganginya dan jangan menerima hadiah tersebut. Kecuali jika kebiasaan tersebut sudah berlangsung antara kalian sebelum itu”<sup>47</sup>.*

(3). Ijma' yang disebutkan oleh banyak ulama, jika keuntungan yang diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang menghutangnya itu tidak dijadikan persyaratan, maka itu tidak apa-apa. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Yang pernah meminjam dari Abu Bakar, lalu beliau mengembalikannya lebih banyak. Beliau bersabda: *“sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam mengembalikan hutangnya”*

Pinjaman berbunga yang ditetapkan oleh bank atau koperasi di masa sekarang ini jelas-jelas merupakan riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga terkena ancaman keras dari Allah di dunia dan diakhirat. Karena bank-bank mengadakan negosiasi simpan

---

<sup>47</sup>ibid ... hal 80

pinjam diantara mereka, juga kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada para pengusaha yang berbeda-beda<sup>48</sup>.

Kehidupan masyarakat yang telah terbelenggu oleh sistem perekonomian yang membiarkan praktik bung berbunga sudah pasti bertentangan dengan cita-cita kehidupan masyarakat yang berkeadilan social, bertentangan dengan cita-cita hidup yang penuh dengan suasana penuh kasih sayang (*marhamah*) dan masyarakat yang *ta'awun'ala al-birri wa at-taqwa*, masyarakat yang tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Sistem pinjam meminjam yang berlandaskan bunga yang cenderung menguntungkan kaum pemilik modal, sebaliknya menjerumuskan ke lembah duka sengsara kaum dhu'afa (lemah) dan fuqara, praktek seperti ini secara langsung dicela dengan keras sekali oleh ajaran islam<sup>49</sup>.

### **3. KEP No. 25 /VII/2007 Tentang Pedoman Umum PNPM Mandiri**

#### **a. Strategi, Prinsip, Pendekatan, dan Dasar Hukum**

Dalam upayamencapai tujuan PNPM Mandiri, terdapat strategi, prinsip dasar, pendekatan, dan dasar hokum yang perlu menjadi acuan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat.

1. Strategi PNPM Mandiri terdiri atas: strategi dasar dan strategi operasional.

---

<sup>48</sup>Ibid... hal 93

<sup>49</sup>Drs. Musthafa Kamal Pasha dkk,*FIKIH ISLAM*....hal 380-381

2. Prinsip dasar PNPM Mandiri. PNPM Mandiri menerapkan prinsip-prinsip dasar, diantaranya: (a) Bertumpu pada pembangunan masyarakat artinya pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya. (b) Otonomi artinya dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola. (c) Desentralisasi artinya kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. (d) Berorientasi pada masyarakat miskin artinya semua kegiatan dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan masyarakat yang kurang beruntung. (e) Partisipasi artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan<sup>50</sup>. (f) Kesetaraan dan keadilan gender artinya laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan. (g) Demokratis artinya setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada

---

<sup>50</sup>Pedoman umum program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri, tim pengendali PNPM Mandiri 2007/2008. Hal 12-13

kepentingan masyarakat miskin. (h) Transparansi dan akuntabel artinya masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administrative. (i) Prioritas artinya pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk mengentaskan kemiskinan dengan mendaya gunakan secara optimal sebagai sumberdaya yang terbatas. (j) Kolaborasi artinya semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menanggulangi kemiskinan. (k) Keberlanjutan artinya setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini namun dimasa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. (l) Sederhana semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola serta dapat dipertanggung jawabkan oleh masyarakat.

3. Pendekatan PNPM Mandiri, pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:

- a. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.
  - b. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat local.
  - c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya local dalam proses pembangunan partisipatif.
  - d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik social, budaya dan geografis.
  - e. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandiriandan keberlanjutan.
4. Dasar hukum PNPM Mandiri, dasar hukum PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan system pemerintahan, perencanaan, keuangan Negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> Ibid. hal 14

## **b. Komponen dan Harmonisasi Program**

Masyarakat yang mandiri tidak mungkin diwujudkan secara instan, melainkan melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Melalui kegiatan yang dilakukan dari, untuk, dan oleh masyarakat, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan lebih baik dan efektif. Pada hal ini akan di jelaskan tentang:

1. Kategori Program, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan menjadi PNPM-inti dan PNPM-penguatan.
2. Komponen Program, rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui:
  - a. Komponen Pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai<sup>52</sup>.
  - b. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), dana stimulant keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh

---

<sup>52</sup>Ibid. hal 16

masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.

- c. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal, serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku local/ kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak.
  - d. Bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi program-program kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.
3. Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan keiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi:
- a. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, social, dan ekonomi secara padat karya.
  - b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir.

- c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs.
  - d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan local melalui penyediaan kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manageman usaha, manageman organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.
4. Harmonisasi program. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam PNPM Mandiri dilakukan harmonisasi dan aspek-aspeknya, diantaranya:
- a. Pemilihan sasaran, Lokasi PNPM Mandiri diutamakan pada kecamatan yang memiliki kriteria sebagai berikut: (a) Memiliki jumlah penduduk miskin cukup besar, (b) Tingkat pelayanan dasar rendah. (c) Tingkat kapasitas fiscal rendah. (d) Memiliki desa/kelurahan terbaik.
- Penetapan lokasi PNPM–inti ditetapkan oleh tim pengendali PNPM Mandiri. Lokasi PNPM-penguatan diarahkan ke lokasi PNPM–inti dengan mempertimbangkan usulan sektor dan daerah, efisiensi dan efektivitas penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antar kecamatan.
- b. Kelembagaan masyarakat yang memiliki tujuan mewujudkan kepemimpinan masyarakat yang terpercaya, berbasis nilai, dan mengakar, efisiensi tatakelola, efektivitas program

penanggulangan kemiskinan, mendorong pemerintahan yang tanggap terhadap persoalan-persoalan kemiskinan dan upaya penanggulangannya.

- c. Pendanaan, harmonisasi berbagai sumber pendanaan PNPM Mandiri bertujuan untuk efektivitas upaya penanggulanagn kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Harmonisasi pendanaan dikoordinasikan oleh tim pengendali PNPM Mandiri, tim koordinasi provinsi dan kabupaten/ kota, serta lembaga masyarakat. Harmonisasi pendanaan dilakukan dengan cara konsolidasi berbagai sumber dan penggunaan dana, pembiayaan aktifitas yang tumpang tindih, serta distribusi elaku dan fungsi kinerja program.

### **c. Pengelolaan Program**

Pengelolaan program pemberdayaan masyarakat mandiri terdiri dari persiapan, perencanaan partisipatif, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan sosialisasi.

#### **1. Persiapan**

Persiapan pelaksanaan PNPM Mandiri dipusat dikoordinasikan oleh tim pengendali PNPM Mandiri yang meliputi kebijakan umum dan pengembangan program, penetapan lokasi, strategi komunikasi, pengembangan system informasi, serta monitoring dan evaluasi.

Persiapan pelaksanaan PNPM Mandiri di daerah dikoordinasikan oleh tim koordinasi provinsi dan kabupaten/kota yang meliputi menyediakan kontribusi dana yang berasal dari anggaran daerah, membentuk sekretariat tim koordinasi PNPM Mandiri, serta membentuk satuan kerja pelaksanaan program.

## 2. Perencanaan partisipatif

Perencanaan partisipatif adalah proses pengambilan keputusan pembangunan yang melibatkan masyarakat, swasta, dan pemerintah sesuai fungsinya masing-masing. Mekanisme perencanaan partisipatif terdiri atas perencanaan di desa/kelurahan, antar desa/kelurahan (kecamatan), serta perencanaan koordinatif di kabupaten/kota.

Perencanaan partisipatif di desa/kelurahan yang bertujuan untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat baik laki-laki dan perempuan terutama rumah tangga miskin untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan gagasan atau identifikasi kebutuhan dan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan. Perencanaan partisipatif ini dimulai untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi di masyarakat, pertemuan masyarakat, refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya untuk identitas masalah, potensi dan kebutuhan.

### 3. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri dilakukan oleh masyarakat secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi dan flaksibilitas oleh perangkat pemerintah yang dibantu oleh fasilitator dan konsultan.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah proses perencanaan selesai dan setelah ada keputusan tentang pengelolaan dana kegiatan. Pelaksanaan kegiatan meliputi pemilihan dan penetapan tim pengelola kegiatan, pencairan atau pengajuan dana, pengerahan tenaga kerja, pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. Personil yim pengelola kegiatan yang dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat, bertanggung jawab dalam realisasi fisik, keuangan, serta administrasi kegiatan/pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana.

Pada pelaksanaan kegiatan secara swakelola, apabila dibutuhkan barang/jasa berupa bahan, alat, dan tenaga ahli (konsultan) perseorangan yang tidak dapat disediakan atau tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat, maka dinas teknik terkait dapat membantu masyarakat untuk menyediakan kebutuhan tersebut. Dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan harus diperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, terbuka, adil, dan bertanggung jawab<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> Ibid. hal 25

#### 4. Pengelolaan keuangan masyarakat

Masyarakat membuka dan mengelola rekening kolektif masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Specimen tanda tangan dalam rekening tersebut harus melibatkan minimal tiga orang yang ditetapkan oleh musyawarah masyarakat.

Pencatatan setiap transaksi keuangan minimal dilakukan dalam buku catatan uang masuk dan catatan uang keluar yang disertai dengan bukti transaksi seperti kwitansi, bon atau nota pembelian.

Pengelolaan uang masyarakat menganut prinsip akuntansi/pembukuan sederhana, dengan memisahkan penanggung jawab pengelola dana non-bergulir dan dana bergulir. Pengelolaan dana non-bergulir dilakukan dengan melakukan pencatatan pembukuan berdasarkan aliran kaas (*cashflow basis*), yaitu pencatatan uang masuk dan uang keluar. Sedangkan pengelolaan dana bergulir harus dilakukan ditingkat UPK atau lembaga keswadayaan masyarakat penerima bantuan dan dilakukan dengan menerapkan dasar-dasar akuntansi/pembukuan sederhana, termasuk penyusunan neraca dan laba rugi.

Pengelolaan dana bergulir oleh masyarakat dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan pinjaman bergulir yang berorientasi pada masyarakat miskin. Artinya tidak semata-mata

berorientasi pada pemupukan dana, namun juga harus mempertimbangkan aspek pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat miskin. Pengurus UPK perlu diperkuat kapasitasnya agar dapat melakukan diversifikasi pelayanan yang tepat bagi masyarakat miskin diwilayahnya<sup>54</sup>.

## B. Penelitian Terdahulu

1. **KIRANA** tahun 2012, dengan judul *Evektifitas Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dikelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat*. Skripsi ini membahas mengenai tingkat kualitas pelayanan yang baik diberikan oleh pihak BKM kepada Kelompok Swadaya Masyarakat atau penerima manfaat, seperti bimbingan yang dilakukan oleh BKM dalam hal pembuatan proposal pengajuan usaha<sup>55</sup>.
2. **DEWI MASRIAH** tahun 2011 Stain Tulungagung, dengan judul “*pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP)*” dalam perspektif hukum ekonomi islam. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah menyediakan akses layanan keuangan rumah tangga miskin yang berbasis pasar untuk memberikan kondisi ekonomi ang wajar, memberikan pelajaran tentang pengelolaan secara benar. Pada pengembalian angsuran nasabah dikenai jasa pinjaman antara 1,5%-3% perbulan yang dihitung dari pokok pinjaman<sup>56</sup>.
3. **AMALIA DIAH MAHARANI** Tahun 2008, dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Prosespenyelesaian Kredit Macet Simpan*

---

<sup>54</sup> Ibid. hal 40

<sup>55</sup> [Repository.us.ac.id](http://Repository.us.ac.id) tentang penelitian terdahulu tentang dana bergulir pnpm. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2017, Pukul 09.16 AM

<sup>56</sup> Dewi Masriah, *Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (studi kasus di desa Kalangan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*, skripsi, (Tulungagung, Stain 2011)

*Pinjam Pada Kelompok Perempuan Di Pnpm Mandiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro*”. Tahun 2008, yang ditulis oleh Amalia Diah Maharani. Skripsi ini membahas tentang penyelesaian kredit macet yang ada dalam dana pinjaman dari PNPM Mandiri, kredit macet disini dalam arti peminjam tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan pinjaman, sehingga mengalami kredit macet, hasil dalam penelitian adalah *pertama*, langkah-langkah yang dilakukan oleh Unit Pengelola Keuangan dalam penyelesaian kredit macetnya mulai dari penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan, memberikan surat pemberitahuan, melakukan penagihan kepada ketua kelompok, melakukan penagihan langsung terhadap pemanfaat, memberikan kelonggaran waktu, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap kelompok atau desa yang mempunyai itikad tidak baik. *Kedua*, perspektif hukum islam terhadap penyelesaian kredit tersebut, sebagian sudah sesuai dengan hukum islam, akan tetapi masih ada beberapa penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PNPM Mandiri yang tidak sesuai dengan hukum islam, seperti halnya tidak memberlakukan adanya pembebasan kredit bagi kelompok yang benar-benar kurang mampu membayar serta adanya margin dalam pengembalian pinjaman.